



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0818/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah membuat penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Suharni binti Ahmad, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saneo III RT.010 Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Hamzah bin Umar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Dusun Saneo II Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0818/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 05 Desember 2016 mengajukan **gugatan cerai** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2012 di Desa Saneo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 623/11/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Dwi Aditya (L), umur 2 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a.Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;
 - b.Tergugat suka minum-minuman keras ;
 - c.Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Oktober 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamzah bin Umar) terhadap Penggugat (Suharni binti Ahmad);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penunjukan Majelis Hakim Penggugat telah mencabut gugatannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Penunjukan Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan perohonan untuk mencabut perkaranya , oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Dompu menetapkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan maka Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0818 /Pdt.G/2016/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91,000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dompu, 07 Desember 2016,

Ketua Pengadilan Agama Dompu

Ttd.

Drs. MUH.ZAINI

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No.0818/Pdt.G/2016/PA.Dp



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp.91.000,- |

Page |

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera,

Suharto,S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)